



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUHARJO alias OJO anak alm. BULIN;**  
Tempat lahir : **Bebunting;**  
Umur/tanggal lahir : **55 Tahun/5 Mei 1966;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak;**  
Agama : **Kristen;**  
Pekerjaan : **Mantan Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019;**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: BARTO AGATO DIRGO, S.H., PAULUS ADI, S.H., MAROJAHAN LUBIS, S.H., BUDI SANTOSO, S.H., M.M., masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor PAULUS ADI, S.H., BARTO AGATO DIRGO, S.H., & PARTNER LAW FIRM, beralamat di Jalan Pemuda Dusun Tungkul, Komp. BTN. Ratna, RT/RW: 001/009, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor 214/SK.Pid/2021/PN Ptk. Tanggal 26 Oktober 2021;

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Januari 2022 yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 Januari 2022;
3. Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 6 Januari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Landak tanggal 4 Oktober 2021 No. Reg. Perk: PDS-04/LDK/10/2021, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN**, selaku Kepala Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 141/421/HK-2016 tanggal 22 Agustus 2016, pada sekira dalam kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Ansang Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuke Kab. Landak yang beralamat di Jalan Raya Darit - Bengkayang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum** yaitu mempergunakan/merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 pada Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak, dengan tidak berpedoman dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menggunakan Dana Desa (DD) pada Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak T.A. 2019 untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai peruntukannya **yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Landak Nomor 714/01/LHP-Kasus/ITKAB/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, sebesar Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen) yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Bupati Landak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/421/HK-2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Dalam surat keputusan tersebut Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN**, diangkat sebagai Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp879.313.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Dana Desa (DD)** yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019, Dana Desa pada Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak berjumlah Rp879.313.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, yang dalam penyalurannya oleh pemerintah dibagi menjadi 3

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



(tiga) tahap yakni Tahap I 20% dan Tahap II 40% dan Tahap III 40% dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I (20%) DD berdasarkan SP2D Nomor SPM: 0002/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp175.862.600,00;
- Tahap II (40%) DD berdasarkan SP2D Nomor SPM: 0051/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp351.725.200,00;
- Tahap III (40%) DD berdasarkan SP2D Nomor 0306/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 November 2019 sebesar Rp351.735.200,00;

- Bahwa anggaran sebesar Rp879.313.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dilakukan pencairan sebesar Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) oleh Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak, yaitu Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN**, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH (Rp)	TANGGAL PENARIKAN	JUMLAH (Rp)
1.	25 Maret 2019	175.862.600,00	11 April 2020	175.000.000,00
2.	26 Juni 2019	351.725.200,00	24 Juli 2021	351.000.000,00
3.	27 November 2019	351.735.200,00	28 November 2021	351.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>879.313.000,00</b>		<b>877.000.000,00</b>

- Bahwa anggaran tersebut sebagaimana APBDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak Tahun Anggaran 2019 yang bersumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III diperuntukan antara lain untuk kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Perluasan/percetakan pengembangan budi daya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat dan belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan.	Rp238.328.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
2.	Pelaksanaan pembangunan desa yakni kegiatan pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani pembangunan (telport) JUT Dusun Ansang	Rp284.983.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
<b>Total</b>		<b>Rp522.983.000,00</b> <b>(lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)</b>

- Bahwa Terdakwa dalam merealisasikan dan menggunakan Dana Desa (DD) pada Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) yakni berupa kegiatan fisik, adapun kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan yakni perluasan/percetakan pengembangan budidaya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Nilai APBDes	Nilai yang dilaksanakan	Selisih yang tidak dilaksanakan	Pajak yang sudah disetor	
					PPN (Rp)	PPH (Rp)
1.	Perluasan / Percetakan Pengembangan Budi Daya Perkebunan Hortikultura dalam upaya pengembangan Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat					
	1. Pupuk Urea = 353 karung @ 50 kg Rp. 100.000,00 / Karung	35.300.000,00	8.000.000,00	27.300.000,00	2.481.818,18	372.272,73
	2. Herbatop 1 liter = 2 btl, 2 btl x 353 = 706 btl Rp. 70.000,00 / botol	49.420.000,00	0	49.420.000,00	4.492.727,27	673.909,09
	3. Roundoup 3 liter = 3 btl, 3btl x 353 = 1059 btl Rp. 72.000,00 / botol	76.248.000,00	0	76.248.000,00	6.931.636,36	1.039.745,45
	4. Pupuk Kandang 353 karung @ 25 kg Rp. 25.000,00 / karung	8.825.000,00	0	8.825.000,00	802.272,73	120.340,91
	5. Polibag 50 kg Rp. 28.000,00 / kg	1.400.000,00	0	1.400.000,00	127.272,73	0
2.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman /Hewan/Ikan					
	1. Jagung Manis 4 kg untuk 353 KK = 1412 kg Rp. 25.000 / kg	35.300.000,00	0	35.300.000,00	3.209.090,91	481.363,64
	2. Padi Unggul Dasar (BD) 5 kg untuk 353 kk = 1765 kg Rp. 13.000 / kg	22.945.000,00	0	22.945.000,00	2.085.909,09	312.886,36
	3. Cabe 1 bks untuk 353 kk = 353 bks Rp. 20.000,00 / bks	7.060.000,00	0	7.060.000,00	641.818,18	96.272,73
	4. Kacang panjang manis 50 kg Rp. 25.000,00 / kg	1.250.000,00	0	1.250.000,00	113.636,36	0
	5. Terong Mustang warna Ungu 20 bks Rp. 20.000,00 / bks	580.000,00	0	580.000,00	0	0
Jumlah		238.328.000,00	8.000.000,00	230.328.000,00	20.886.181,82	3.096.790,91
Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya (selisih yang tidak dilaksanakan - Pajak PPN - Pajak PPh)						206.165.027,27

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani Pembangunan (Telpord) JUT Dusun Ansang rincian sebagai berikut:





No.	Uraian	Nilai APBDes	Nilai yang dilaksanakan	Selisih yang tidak dilaksanakan	Pajak yang sudah disetor		
					Pajak Daerah (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bahan	163.350.000,00	73.850.000,00	89.500.000,00	9.302.500,00		2.175.682,00
2.	Alat	31.443.000,00	1.575.000,00	29.868.000,00		2.858.454,00	428.768,00
3.	Upah	89.540.000,00	29.230.000,00	60.310.000,00			
4.	Honor TPK	650.000,00	650.000,00	0			
Jumlah		284.983.000,00	105.305.000,00	179.678.000,00	9.302.500,00	2.858.454,00	2.604.450,00
Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya (selisih yang tidak dilaksanakan - Pajak Daerah - Pajak PPN - Pajak PPh)							164.912.596,00

- Bahwa proses pencairan anggaran Dana Desa (DD) T.A. 2019 tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi ELLA MANJA selaku Kaur Keuangan di Bank BPD Kalbar, dimana setiap melakukan pencairan anggaran tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi ELLA MANJA selaku Kaur Keuangan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), **dengan memberikan nota toko, kwitansi toko, tanda terima pembayaran palsu/ nota toko, kwitansi toko, tanda terima pembayaran yang tidak pernah dibelanjakan, kepada Saksi ELLA MANJA;**
- Bahwa Saksi ELLA MANJA selaku Kaur Keuangan **telah mengingatkan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terlaksana dan yang kekurangan volume namun Terdakwa tidak memerdulikan peringatan tersebut**, serta ketika Saksi SUANDI menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata **"mengapa pupuk belum disalurkan?"** kemudian dijawab oleh Terdakwa **"dikarenakan belum musim berladang"** kemudian setelah masuk musim berladang pupuk tersebut tidak juga disalurkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Landak telah melakukan pembinaan kepada Terdakwa dengan melakukan pemanggilan dan yang mana hasilnya Terdakwa membuat berita acara kesiapan Terdakwa untuk mengembalikan sisa dana kegiatan pembangunan ke rekening kas Desa Ansang paling lambat 1 (satu) bulan setelah LHP dari Inspektorat diterima, selanjutnya dikarenakan belum ada tindak lanjut atas berita acara tersebut Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Landak kembali melakukan pembinaan dengan cara melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa. Dalam pemanggilan tersebut Terdakwa menyatakan dalam berita acara akan mengangsur uang hasil temuan dari Inspektorat Kab. Landak paling lambat tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak juga menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Landak mengeluarkan surat teguran kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak sebanyak 3 (tiga) kali yang juga tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Surat teguran tertulis pertama tanggal 7 Oktober 2020;
- Surat teguran tertulis kedua tanggal 16 Oktober 2020;
- Surat teguran tertulis ketiga tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN, selaku Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak T.A. 2019, dengan tidak merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dan tidak berpedoman pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:  
Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara:  
Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
    - 1) Pasal 24, penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas:  
Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;

2) Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Daerah;

3) Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

4) Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5) Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;

6) Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 8 Mei 2018;

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK





- 1) Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- 2) Pasal 3 ayat (1), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
- 3) Pasal 3 ayat (2), Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 4) Pasal 4, PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a) Sekretaris Desa;
  - b) Kepala Seksi; dan
  - c) Bendahara;
- 1) Pasal 50 ayat (2), Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- 2) Pasal 51 ayat (2), Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- 3) Pasal 53 ayat (1), Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;
- 4) Pasal 55
  - ayat (1), Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;
  - ayat (2), Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;
  - ayat (3), Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
    - a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
    - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    - c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan



d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

ayat (4), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa;

ayat (5), Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa;

1) Pasal 63

ayat (1), Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;

ayat (2), Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;

a. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

2) Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan;

3) Lampiran Bab IV huruf B,

angka 1, Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa dari kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Landak Nomor 714/01/LHP-Kasus/ITKAB/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Dugaan Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, terdapat kerugian negara Sebesar Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh



satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen), dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Kegiatan	Kerugian Negara
1.	Perluasan/percetakan pengembangan budi daya perkebunan holtikultura dalam upaya pengembangan belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat dan belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan.	Rp206.165.027,27 (dua ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah, dua puluh tujuh sen)
2.	Pelaksanaan pembangunan desa yakni kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani pembangunan (tleport) JUT Dusun Ansang	Rp164.912.596,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
<b>Total</b>		<b>Rp371.207.623,27</b> <b>(tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen)</b>

- Bahwa anggaran tersebut Terdakwa pergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain:
  - Membayar daftar kuliah anak Terdakwa;
  - Membayar biaya peralatan kuliah/sekolah anak Terdakwa;
  - Membayar biaya rutin sekolah anak Terdakwa;
  - Kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
  - Balas jasa tim sukses Terdakwa sewaktu pemilihan kepala desa tahun 2016;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri pribadi terdakwa sebesar **Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen)**;

Perbuatan Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

#### **Subsida**

Bahwa Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN**, selaku Kepala Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 141/421/HK-2016 tanggal 22 Agustus 2016, pada sekira dalam kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak yang beralamat di Jalan Raya Darit - Bengkayang



Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga tidak sesuai peruntukannya dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya telah mempergunakan/merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 pada Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak, dengan tidak berpedoman dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah, dua puluh tujuh sen)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Bupati Landak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/421/HK-2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Dalam surat keputusan tersebut Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN**, diangkat sebagai Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
  1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  4. Menetapkan PPKD;
  5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  6. Menyetujui RAK Desa; dan
  7. Menyetujui SPP;



- Bahwa Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp879.313.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Dana Desa (DD)** yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019, Dana Desa pada Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak berjumlah Rp879.313.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBN, yang dalam penyalurannya oleh pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Tahap I 20% dan Tahap II 40% dan Tahap III 40% dengan rincian sebagai berikut:

- d. Tahap I (20%) DD berdasarkan SP2D Nomor SPM: 0002/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp175.862.600,00;
  - e. Tahap II (40%) DD berdasarkan SP2D Nomor SPM: 0051/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp351.725.200,00;
  - f. Tahap III (40%) DD berdasarkan SP2D Nomor 0306/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 November 2019 sebesar Rp351.735.200,00;
- Bahwa anggaran sebesar Rp879.313.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dilakukan pencairan sebesar Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) oleh Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak, yaitu Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN**, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH (Rp)	TANGGAL PENARIKAN	JUMLAH (Rp)
1.	25 Maret 2019	175.862.600,00	11 April 2020	175.000.000,00
2.	26 Juni 2019	351.725.200,00	24 Juli 2021	351.000.000,00
3.	27 November 2019	351.735.200,00	28 November 2021	351.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>879.313.000,00</b>		<b>877.000.000,00</b>

- Bahwa anggaran tersebut sebagaimana APBDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak Tahun Anggaran 2019 yang bersumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III diperuntukan antara lain untuk kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Perluasan/percetakan pengembangan budi daya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat dan belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan.	Rp238.328.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
2.	Pelaksanaan pembangunan desa yakni kegiatan	Rp284.983.000,00





pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani pembangunan (telport) JUT Dusun Ansang	(dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
<b>Total</b>	<b>Rp522.983.000,00</b> <b>(lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)</b>

- Bahwa Terdakwa dalam merealisasikan dan menggunakan Dana Desa (DD) pada Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) yakni berupa kegiatan fisik, adapun kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan berikut:

1. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan yakni perluasan/percetakan pengembangan budidaya perkebunan holtikultura dalam upaya pengembangan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Nilai APBDes	Nilai yang dilaksanakan	Selisih yang tidak dilaksanakan	Pajak yang sudah disetor	
					PPN (Rp)	PPH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perluasan / Percetakan Pengembangan Budi Daya Perkebunan Holtikultura dalam upaya pengembangan Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat					
	1. Pupuk Urea = 353 karung @ 50 kg Rp. 100.000,00 / Karung	35.300.000,00	8.000.000,00	27.300.000,00	2.481.818,18	372.272,73
	2. Herbatop 1 liter = 2 btl, 2 btl x 353 = 706 btl Rp. 70.000,00 / botol	49.420.000,00	0	49.420.000,00	4.492.727,27	673.909,09
	3. Roundoup 3 liter = 3 btl, 3btl x 353 = 1059 btl Rp. 72.000,00 / botol	76.248.000,00	0	76.248.000,00	6.931.636,36	1.039.745,45
	4. Pupuk Kandang 353 karung @ 25 kg Rp. 25.000,00 / karung	8.825.000,00	0	8.825.000,00	802.272,73	120.340,91
	5. Polibag 50 kg Rp.28.000,00 / kg	1.400.000,00	0	1.400.000,00	127.272,73	0
2.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman /Hewan/Ikan					
	1. Jagung Manis 4 kg untuk 353 KK = 1412 kg Rp. 25.000 / kg	35.300.000,00	0	35.300.000,00	3.209.090,91	481.363,64
	2. Padi Unggul Dasar (BD) 5 kg untuk 353 kk = 1765 kg Rp. 13.000 / kg	22.945.000,00	0	22.945.000,00	2.085.909,09	312.886,36
	3. Cabe 1 bks untuk	7.060.000,00	0	7.060.000,00	641.81	96.272,00



	353 kk = 353 bks Rp20.000,00 /bks	00		0,00	8,18	73
	4. Kacang panjang manis 50 kg Rp. 25.000,00 / kg	1.250.000, 00	0	1.250.00 0,00	113.63 6,36	0
	5. Terong Mustang warna Ungu 20 bks Rp. 20.000,00 / bks	580.000, 00	0	580.00 0,00	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>238.328.00 0,00</b>	<b>8.000.00 0,00</b>	<b>230.328.0 00,00</b>	<b>20.886.181 ,82</b>	<b>3.096.790 ,91</b>
Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya (selisih yang tidak dilaksanakan - Pajak PPN - Pajak PPh)						<b>206.165.0 27,27</b>

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani Pembangunan (Telpord) JUT Dusun Ansang rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai APBDes	Nilai yang dilaksanakan	Selisih yang tidak dilaksanakan	Pajak yang sudah disetor		
					Pajak Daerah (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bahan	163.350.0 00,00	73.850.00 0,00	89.500.00 0,00	9.302.50 0,00		2.175.682,0 0
2.	Alat	31.443.00 0,00	1.575.000, 00	29.868.00 0,00		2.858.454 ,00	428.768,00
3.	Upah	89.540.00 0,00	29.230.00 0,00	60.310.00 0,00			
4.	Honor TPK	650.000,0 0	650.000,0 0	0			
	<b>Jumlah</b>	<b>284.9 83.000,00</b>	<b>10 5.305.000 ,00</b>	<b>179.678.0 00,00</b>	<b>9.30 2.500,0 0</b>	<b>2.858.45 4,00</b>	<b>2.604.450, 00</b>
Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya (selisih yang tidak dilaksanakan - Pajak Daerah - Pajak PPN - Pajak PPh)							<b>164.912.59 6,00</b>

- Bahwa proses pencairan anggaran Dana Desa (DD) T.A. 2019 tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi ELLA MANJA selaku Kaur Keuangan di Bank BPD Kalbar, dimana setiap melakukan pencairan anggaran tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi ELLA MANJA selaku Kaur Keuangan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), **dengan memberikan nota toko, kwitansi toko, tanda terima pembayaran palsu/ nota toko, kwitansi toko, tanda terima pembayaran yang tidak pernah dibelanjakan, kepada Saksi ELLA MANJA;**
- Bahwa Saksi ELLA MANJA selaku Kaur Keuangan telah mengingatkan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terlaksana dan yang kekurangan volume namun Terdakwa tidak memerdulikan peringatan tersebut, serta ketika Saksi SUANDI menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata **"mengapa pupuk belum disalurkan?"** kemudian dijawab oleh Terdakwa **"dikarenakan belum musim berladang"**



kemudian setelah masuk musim berladang pupuk tersebut tidak juga disalurkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Landak telah melakukan pembinaan kepada Terdakwa dengan melakukan pemanggilan dan yang mana hasilnya Terdakwa membuat berita acara kesiapan Terdakwa untuk mengembalikan sisa dana kegiatan pembangunan ke rekening kas Desa Ansang paling lambat 1 (satu) bulan setelah LHP dari Inspektorat diterima, selanjutnya dikarenakan belum ada tindak lanjut atas berita acara tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Landak kembali melakukan pembinaan dengan cara melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa. Dalam pemanggilan tersebut Terdakwa menyatakan dalam berita acara akan mengangsur uang hasil temuan dari Inspektorat Kab. Landak paling lambat tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak juga menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Landak mengeluarkan surat teguran kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak sebanyak 3 (tiga) kali yang juga tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
  - Surat teguran tertulis pertama tanggal 7 Oktober 2020;
  - Surat teguran tertulis kedua tanggal 16 Oktober 2020;
  - Surat teguran tertulis ketiga tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN, selaku Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak T.A. 2019, dengan tidak merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dan tidak berpedoman pada:
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:  
Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara:  
Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

7) Pasal 24, penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;

8) Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Daerah;

9) Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

10) Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11) Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;



12) Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 8 Mei 2018;

5) Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

6) Pasal 3 ayat (1), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;

7) Pasal 3 ayat (2), Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

8) Pasal 4, PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara;

5) Pasal 50 ayat (2), Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

6) Pasal 51 ayat (2), Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

7) Pasal 53 ayat (1), Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;

8) Pasal 55

ayat (1), Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;

ayat (2), Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;

ayat (3), Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;





- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- ayat (4), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa;
- ayat (5), Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa;
- 4) Pasal 63
- ayat (1), Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- ayat (2), Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:
- 5) Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan;
- 6) Lampiran Bab IV huruf B,
- angka 1, Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa dari kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kab. Landak Nomor 714/01/LHP-Kasus/ITKAB/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Dugaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, terdapat kerugian negara sebesar Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen), dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Kegiatan	Kerugian Negara
1.	Perluasan/percetakan pengembangan budi daya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat dan belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan.	Rp206.165.027,27 (dua ratus enam juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah, dua puluh tujuh sen)
2.	Pelaksanaan pembangunan desa yakni kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani pembangunan (tipeport) JUT Dusun Ansang	Rp164.912.596,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
Total		<b>Rp371.207.623,27</b> <b>(tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen)</b>

- Bahwa anggaran tersebut Terdakwa pergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain:
  - Membayar daftar kuliah anak Terdakwa;
  - Membayar biaya peralatan kuliah/sekolah anak Terdakwa;
  - Membayar biaya rutin sekolah anak Terdakwa;
  - Kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
  - Balas jasa tim sukses Terdakwa sewaktu pemilihan kepala desa tahun 2016;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri pribadi terdakwa sebesar **Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen)**;

Perbuatan Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Landak tanggal 10 Desember 2021 No. Reg. Perk: PDS-05/LDK/07/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31**

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen)**, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Ansang T.A. 2019;
  2. 1 (satu) berkas Perubahan APBDDes Desa Ansang T.A. 2019;
  3. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap I (20%);
  4. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap I (20%);
  5. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap II (40%);
  6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap II (40%);
  7. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap III (40%);
  8. 1(satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap III (40%);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Nomor 140/01/03/PEM/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa Ansang;
- 10.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 141/761/HK-2020 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ansang dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- 11.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2019;
- 12.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/81.2/HK-2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Landak T.A. 2019;
- 13.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/329/HK-2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/81.2/HK-2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Landak T.A. 2019;
- 14.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/510/DPMPD-D/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis I;
16. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/520/DPMPD-D/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis II;
- 17.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/526/DPMPD-D/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis III;

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0002/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 25 Maret 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap I (20%) DD Desa Ansang sebesar Rp175.862.600,00;
- 19.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0010/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 24 April 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran ADD dan PBH Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap I (20%) ADD Desa Ansang sebesar Rp87.455.433,28;
- 20.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0051/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Juni 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap II (40%) DD Desa Ansang sebesar Rp351.725.200,00;
- 21.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0092/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 30 Juli 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap II (40%) ADD Desa Ansang sebesar Rp174.910.866,56;
- 22.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0306/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Nopember 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap III (40%) DD Desa Ansang sebesar Rp351.725.200,00;
- 23.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0316/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 3 Desember 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap III (40%) ADD Desa Ansang sebesar Rp180.551.082,56;
- 24.1 (satu) berkas Keputusan Bupati Landak Nomor 141/421/HK-2016, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Nomor 412.6/04/03/PEMB-DES/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ansang Tahun 2019;
- 26.4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir rekening PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar Kantor Cabang 055 Cabang Ngabang No. Rek. 5525301097, nama Rekening Kantor Desa Ansang;
- 27.1 (satu) lembar rekening koran yang bertuliskan PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Cabang Ngabang (055) Daftar Rincian transaksi, 01/01/2019 s/d 31/12/2019 Kantor Desa Ansang Jalan Raya Darit Bengkayang RT 000 RW 000 No. Rek. 5525301097, tanggal 25 Feb 2021;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2022 Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN sebesar Rp371.207.623,27 (*tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah, dua puluh tujuh sen*) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Ansang T.A. 2019;
  2. 1 (satu) berkas Perubahan APBDDes Desa Ansang T.A. 2019;
  3. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap I (20%);
  4. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap I (20%);
  5. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap II (40%);
  6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap II (40%);
  7. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap III (40%);
  8. 1(satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap III (40%);
  9. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Nomor 140/01/03/PEM/2018, tanggal 22 Februari 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa Ansang;
  - 10.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 141/761/HK-2020, tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ansang dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
  - 11.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak T.A. 2019;
  - 12.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/81.2/HK-2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Landak  
T.A. 2019;

13.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/329/HK-2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/81.2/HK-2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Landak T.A. 2019;

14.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

15.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/510/DPMPD-D/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis I;

16.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/520/DPMPD-D/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis II;

17.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/526/DPMPD-D/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis III;

18.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0002/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 25 Maret 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap I (20%) DD Desa Ansang sebesar Rp175.862.600,00;

19.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0010/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 24 April 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran ADD dan PBH Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap I (2 %) ADD Desa Ansang sebesar Rp87.455.433,28;

20.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0051/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Juni 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap II (40%) DD Desa Ansang sebesar Rp351.725.200,00;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0092/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 30 Juli 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap II (40%) ADD Desa Ansang sebesar Rp174.910.866,56;
- 22.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0306/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Nopember 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap III (40%) DD Desa Ansang sebesar Rp351.725.200,00;
- 23.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0316/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 3 Desember 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap III (40%) ADD Desa Ansang sebesar Rp180.551.082,56;
- 24.1 (satu) berkas Keputusan Bupati Landak Nomor 141/421/HK-2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- 25.1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Nomor 412.6/04/03/PEMB-DES/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ansang tahun 2019;
- 26.4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir rekening PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar Kantor Cabang 055 Cabang Ngabang No. Rek. 5525301097, nama Rekening Kantor Desa Ansang;
- 27.1 (satu) lembar rekening koran yang bertuliskan PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Cabang Ngabang (055) Daftar Rincian transaksi 01/01/2019 s.d. 31/12/2019 Kantor Desa Ansang Jalan Raya Darit Bengkayang RT 000 RW 000 No. Rek. 5525301097 tanggal 25 Feb 2021;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid-TPK/2022/PN.Ptk jo Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak pada tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2022 Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 17 Januari 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 Januari 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 6 Januari 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa terkait Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, **Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk, tanggal 6 Januari 2022, terkait unsur memperkaya diri sendiri tidak terbukti yakni pada halaman 75 sampai halaman 77;
- b. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi hal ini dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Terdakwa/Tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti. Sejalan dengan hal tersebut di atas Terdakwa di dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya penghasilan atau penambahan kekayaan bersumber dari hasil yang sah melainkan Terdakwa mengakui mempergunakan anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen) untuk kegiatan-kegiatan pribadi Terdakwa antara lain:
    - membayar daftar kuliah anak Terdakwa;
    - membayar biaya peralatan kuliah/sekolah anak Terdakwa;
    - membayar biaya rutin sekolah anak Terdakwa;
    - kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



- balas jasa tim sukses Terdakwa sewaktu pemilihan kepala desa tahun 2016;
- Sejalan dengan pendapat Hermien Hadiati Koeswadjipengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku tersebut karenanya menjadi kaya, dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa mengakui mempergunakan anggaran Dana Desa (DD) pada Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen) tidaksebagaimana mestinya;

**2. Bahwa terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim yakni Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipandang oleh Penuntut Umum kurang memenuhi rasa rasa keadilan di masyarakat dengan alasan:**

Penuntut Umum berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dipandang kurang menimbulkan efek jera, dan menimbulkan *disparitas* atau perbedaan dengan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara serupa, serta Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada diri Terdakwa selama persidangan dimana perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen), yang tidak terdapat pengembalian kerugian keuangan negara sama sekali sehingga dapat menjadi *preseden* penilaian buruk di mata masyarakat, hal tersebut seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman pidana penjara atas diri Terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan manifestasi dari keinginan rakyat melalui wakil rakyat yang telah bersama-sama dengan Pemerintah dalam membuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena sebagaimana kita ketahui bersama



bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan sangat merugikan bangsa dan Negara;

- 3. Bahwa terkait pidana penjara pengganti kerugian keuangan Negara apabila Terdakwa tidak sanggup membayar kerugian Negara**, bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara *a quo* yang menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Penuntut Umum tidak sependapat** dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dikarenakan pidana penjara apabila Terdakwa tidak sanggup mengembalikan kerugian Negara Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara, dibandingkan dengan nilai kerugian Negara yang sebesar Rp371.207.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen), Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidak mendukung penyelamatan kerugian Negara yang sebesar-besarnya dari perkara tindak pidana korupsi, dikarenakan dengan pidana hanya selama 1 (satu) tahun Terdakwa akan cenderung menutupi harta kekayaannya dan lebih memilih menjalani pidana penjara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya dan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di dalam perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagaimana tertuang pada tuntutan No. Reg. Perk: PDS-05/LDK/07/2021, yang diajukan Penuntut Umum hari Kamis tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga penilaian atas



memori banding Penuntut Umum diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersama-sama pertimbangan hukum lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 6 Januari 2022 telah pula mempelajari memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding *pada prinsipnya sependapat* dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana terdapat dalam putusan tanggal 6 Januari 2022 Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tersebut, yaitu terkait pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan primair dan terkait dengan penentuan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *tidak tepat* dalam mempertimbangkan unsur "perbuatan melawan hukum" dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui:

1. Bahwa Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN adalah sebagai Kepala Desa Pengadang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau pada tahun 2019, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 141/421/HK-2016 tanggal 22 Agustus 2016;
2. Bahwa Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp879.313.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)



yang bersumber dari APBN, yang dalam penyalurannya oleh pemerintah dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Tahap I 20% dan Tahap II 40% dan Tahap III 40% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahap I (20%) DD berdasarkan SP2D Nomor SPM: 0002/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp175.862.600,00;
  - b. Tahap II (40%) DD berdasarkan SP2D Nomor SPM: 0051/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp351.725.200,00;
  - c. Tahap III (40%) DD berdasarkan SP2D Nomor 0306/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 November 2019 sebesar Rp351.735.200,00;
3. Bahwa anggaran sebesar Rp879.313.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) telah dilakukan pencairan oleh Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak, yaitu Terdakwa **BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN** sebesar Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH (Rp)	TANGGAL PENARIKAN	JUMLAH (Rp)
1.	25 Maret 2019	175.862.600,00	11 April 2020	175.000.000,00
2.	26 Juni 2019	351.725.200,00	24 Juli 2021	351.000.000,00
3.	27 November 2019	351.735.200,00	28 November 2021	351.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>879.313.000,00</b>		<b>877.000.000,00</b>

4. Bahwa anggaran tersebut sebagaimana APBDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kab. Landak Tahun Anggaran 2019 yang bersumber Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap I, Tahap II dan Tahap III diperuntukan antara lain untuk kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Perluasan/percetakan pengembangan budi daya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat dan belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan.	Rp238.328.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani pembangunan (telpord) JUT Dusun Ansang	Rp284.983.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

5. Bahwa pada kegiatan tersebut di atas, Terdakwa dalam merealisasikan dan menggunakan Dana Desa (DD) pada Desa Ansang Kec. Menyuke Kab. Landak terdapat kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) yakni berupa kegiatan fisik, adapun kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan yakni perluasan/percetakan pengembangan budidaya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Nilai APBDes	Nilai yang dilaksanakan	Selisih yang tidak dilaksanakan	Pajak yang sudah disetor	
					PPN (Rp)	PPH (Rp)
1.	Perluasan / percetakan pengembangan budi daya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat					
	1. Pupuk Urea = 353 karung @ 50 kg Rp. 100.000,00 / Karung	35.300.000,00	8.000.000,00	27.300.000,00	2.481.818,18	372.272,73
	2. Herbatop 1 liter = 2 btl, 2 btl x 353 = 706 btl Rp. 70.000,00 / botol	49.420.000,00	0	49.420.000,00	4.492.727,27	673.909,09
	3. Roundoup 3 liter = 3 btl, 3btl x 353 = 1059 btl Rp. 72.000,00 / botol	76.248.000,00	0	76.248.000,00	6.931.636,36	1.039.745,45
	4. Pupuk Kandang 353 karung @ 25 kg Rp. 25.000,00 / karung	8.825.000,00	0	8.825.000,00	802.272,73	120.340,91
	5. Polibag 50 kg Rp. 28.000,00 / kg	1.400.000,00	0	1.400.000,00	127.272,73	0
2.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman /Hewan/Ikan					
	1. Jagung Manis 4 kg untuk 353 KK = 1412 kg Rp. 25.000 / kg	35.300.000,00	0	35.300.000,00	3.209.090,91	481.363,64
	2. Padi Unggul Dasar (BD) 5 kg untuk 353 kk = 1765 kg Rp. 13.000 / kg	22.945.000,00	0	22.945.000,00	2.085.909,09	312.886,36
	3. Cabe 1 bks untuk 353 kk = 353 bks Rp. 20.000,00 /bks	7.060.000,00	0	7.060.000,00	641.818,18	96.272,73
	4. Kacang panjang manis 50 kg Rp. 25.000,00 / kg	1.250.000,00	0	1.250.000,00	113.636,36	0
	5. Terong Mustang warna Ungu 20 bks Rp. 20.000,00 / bks	580.000,00	0	580.000,00	0	0
Jumlah		238.328.000,00	8.000.000,00	230.328.000,00	20.886.181,82	3.096.790,91
Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya (selisih yang tidak dilaksanakan - Pajak PPN - Pajak PPh)						206.345.027,27

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani Pembangunan (Telpord) JUT Dusun Ansang rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai	Nilai yang	Selisih	Pajak yang sudah disetor
-----	--------	-------	------------	---------	--------------------------



		APBDes	dilaksana kan	yang tidak dilaksana kan	Pajak Daerah (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bahan	163.350.000,00	73.850.000,00	89.500.000,00	9.302.500,00		2.175.682,00
2.	Alat	31.443.000,00	1.575.000,00	29.868.000,00		2.858.454,00	428.768,00
3.	Upah	89.540.000,00	29.230.000,00	60.310.000,00			
4.	Honor TPK	650.000,00	650.000,00	0			
Jumlah		284.983.000,00	105.305.000,00	179.678.000,00	9.302.500,00	2.858.454,00	2.604.450,00
Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya (selisih yang tidak dilaksanakan - Pajak Daerah - Pajak PPN - Pajak PPH)							164.912.596,00

6. Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) T.A. 2019 tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi ELLA MANJA selaku Kaur Keuangan di Bank BPD Kal-Bar, yang dalam setiap melakukan pencairan anggaran tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi ELLA MANJA selaku Kaur Keuangan untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ), dengan memberikan nota toko, kwitansi toko, tanda terima pembayaran palsu/ nota toko, kwitansi toko, tanda terima pembayaran yang tidak pernah dibelanjakan, kepada Saksi ELLA MANJA;
7. Bahwa Saksi ELLA MANJA selaku Kaur keuangan telah mengingatkan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terlaksana dan yang kekurangan volume namun Terdakwa tidak memperdulikan peringatan tersebut, ketika Saksi SUANDI menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "mengapa pupuk belum disalurkan?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "dikarenakan belum musim berladang" kemudian setelah masuk musim berladang pupuk tersebut tidak juga disalurkan oleh Terdakwa;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN, selaku **Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak T.A. 2019**, dengan tidak merealisasikan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 berupa kegiatan yang tidak sesuai (kekurangan volume) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) yakni berupa kegiatan fisik, maka perbuatan Terdakwa tersebut antara lain bertentangan dan tidak berpedoman pada:
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (3), Penjabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1) Pasal 24, penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;

2) Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Daerah;

3) Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - 2) Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 8 Mei 2018;
- 1) Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - 2) Pasal 3 ayat (1), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
  - 3) Pasal 3 ayat (2), Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - 4) Pasal 4, PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
    - a) Sekretaris Desa;
    - b) Kepala Seksi; dan
    - c) Bendahara;
  - 5) Pasal 50 ayat (2), Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
  - 6) Pasal 51 ayat (2), Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - 7) Pasal 53 ayat (1), Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;
  - 8) Pasal 55
    - ayat (1), Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;
    - ayat (2), Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;
    - ayat (3), Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:



- a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

ayat (4), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa;

ayat (5), Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa;

9) Pasal 63

ayat (1), Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;

ayat (2), Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;

e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

1) Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan;

2) Lampiran Bab IV huruf B,

angka 1, Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud;

9. Bahwa Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN, selaku Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak T.A. 2019 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam mengelola anggaran Dana Desa (DD) Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019, sehingga ketika unsur "secara melawan hukum" telah terbukti, maka seharusnya dilihat dan dinilai lebih lanjut apakah perbuatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN yang memenuhi unsur "secara melawan hukum tersebut" merupakan perbuatan yang masih dalam lingkup tugas pokok dan kewenangannya atau bukan dan hal tersebut telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk membedakan unsur "secara melawan hukum" dan "menyalahgunakan kewenangan", perlu diperhatikan beberapa indikator berikut:

1. Perbuatan seorang pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat melawan hukum (dalam arti luas), adalah perbuatan seseorang yang tanpa dasar hukum sama sekali. Sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang memiliki hubungan dengan kedudukan atau jabatan pelaku (berada dalam lingkup kewenangan pelaku) berdasarkan kedudukan atau jabatannya;
2. Perbuatan yang berada dalam lingkup kewenangan pelaku karena kedudukan atau jabatan tersebut, akan diuji dengan tiga kriteria dalam doktrin hukum administrasi negara dan yurisprudensi penanganan tindak pidana korupsi, yaitu:
  - a. telah dilakukan bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya; atau
  - b. bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut; atau
  - c. perbuatan tersebut termasuk perbuatan sewenang-wenang.

Apabila salah satu dari kriteria di atas terpenuhi, maka perbuatan pelaku termasuk ke dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sekalipun perbuatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan kedudukan atau jabatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN (berada dalam lingkup kewenangan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN) berdasarkan kedudukan atau jabatannya selaku Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk yang lebih spesifik yaitu terkait dengan jabatannya selaku Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak adalah berupa perbuatan menyalahgunakan wewenang, maka unsur "secara melawan hukum"

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN sehingga unsur "secara melawan hukum" harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak tepat dalam mempertimbangkan/membuktikan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menggunakan sebagian APBDes Ansang Tahun Anggaran 2019, dengan cara tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan kegiatan-kegiatan sesuai yang ada dalam APBDes dan biaya yang seharusnya untuk kegiatan yang dianggarkan digunakan Terdakwa diluar peruntukannya, dalam hal ini Terdakwa menyatakan uang tersebut digunakan untuk membayar daftar kuliah anak terdakwa, membayar biaya peralatan kuliah/sekolah anak Terdakwa, membayar biaya rutin sekolah anak Terdakwa, kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, balas jasa tim sukses Terdakwa sewaktu pemilihan Kepala Desa tahun 2016;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menafsirkan yang dimaksud "memperkaya" adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya" sehingga kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak bertambah kekayaannya akibat perbuatannya mempergunakan APBDes Ansang Tahun Anggaran 2019, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi tidak tepat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. dalam persidangan tidak pernah dibuktikan tentang keadaan kekayaan Terdakwa sebelum perbuatan yang didakwakan dilakukan dan keadaan

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan Terdakwa setelah perbuatan yang didakwakan dilakukan sehingga tidak diketahui apakah dengan dilakukannya perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa telah mengakibatkan bertambah atau tidak kekayaan yang dimiliki Terdakwa;

2. bahwa sejak perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan hingga diajukannya Terdakwa ke muka pengadilan terdapat jangka waktu yang cukup lama sehingga bisa saja kekayaan yang diperoleh dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa dan hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selain bahwa menurut Terdakwa *uang tersebut telah habis seluruhnya*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sudah cukup apabila terdapat cukup bukti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta (uang/barang) dari hasil perbuatan Terdakwa yang melawan hukum. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui telah menggunakan uang yang bersumber dari kegiatan APBDes Pengadangan Tahun Anggaran 2019 untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu Terdakwa menyatakan uang tersebut digunakan untuk membayar daftar kuliah anak terdakwa, membayar biaya peralatan kuliah/sekolah anak Terdakwa, membayar biaya rutin sekolah anak Terdakwa, kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa, balas jasa tim sukses Terdakwa sewaktu pemilihan Kepala Desa tahun 2016, maka unsur "memperkaya diri sendiri" seharusnya terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian karena oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu unsur "melawan hukum" tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan pertama Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN, Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dengan Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Nomor 714/01/LHP-Kasus/ITKAB/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Dugaan Penyelewengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Landak terdapat temuan sebagai berikut:

a. **kerugian Desa akibat tidak dilaksanakannya pengadaan** pada kegiatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan yakni perluasan/percetakan pengembangan budidaya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Nilai APBDes	Nilai yang dilaksanakan	Selisih yang tidak dilaksanakan	Pajak yang sudah disetor	
					PPN (Rp)	PPH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perluasan / percetakan pengembangan budi daya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat					
	1. Pupuk Urea = 353 karung @ 50 kg Rp. 100.000,00 / Karung	35.300.000,00	8.000.000,00	27.300.000,00	2.481.818,18	372.272,73
	2. Herbatop 1 liter = 2 btl, 2 btl x 353 = 706 btl Rp. 70.000,00 / botol	49.420.000,00	0	49.420.000,00	4.492.727,27	673.909,09
	3. Roundup 3 liter = 3 btl, 3btl x 353 = 1059 btl Rp. 72.000,00 / botol	76.248.000,00	0	76.248.000,00	6.931.636,36	1.039.745,45
	4. Pupuk Kandang 353 karung @ 25 kg Rp. 25.000,00 / karung	8.825.000,00	0	8.825.000,00	802.272,73	120.340,91
	5. Polibag 50 kg Rp28.000,00 / kg	1.400.000,00	0	1.400.000,00	127.272,73	0
2.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman /Hewan/Ikan					
	1. Jagung Manis 4 kg untuk 353 KK = 1412 kg Rp. 25.000 / kg	35.300.000,00	0	35.300.000,00	3.209.090,91	481.363,64
	2. Padi Unggul Dasar (BD) 5 kg untuk 353 kk = 1765 kg Rp. 13.000 / kg	22.945.000,00	0	22.945.000,00	2.085.909,09	312.886,36
	3. Cabe 1 bks untuk 353 kk = 353 bks Rp20.000,00 /bks	7.060.000,00	0	7.060.000,00	641.818,18	96.272,73
	4. Kacang panjang manis 50 kg Rp. 25.000,00 / kg	1.250.000,00	0	1.250.000,00	113.636,36	0

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



5. Terong Mustang warna Ungu 20 bks Rp. 20.000,00 / bks	580.000, 00	0	580.00 0,00	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>238.328.00 0,00</b>	<b>8.000.00 0,00</b>	<b>230.328.0 00,00</b>	<b>20.886.181 ,82</b>	<b>3.096.790 ,91</b>
Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya (selisih yang tidak dilaksanakan - Pajak PPN - Pajak PPh)					<b>206.345.0 27,27</b>

- b. kerugian Desa akibat tidak selesainya pekerjaan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa yakni kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani Pembangunan (Telpord) JUT Dusun Ansang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai APBDes	Nilai yang dilaksanakan	Selisih yang tidak dilaksanakan	Pajak yang sudah disetor		
					Pajak Daerah (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bahan	163.350.0 00,00	73.850.00 0,00	89.500.00 0,00	9.302.50 0,00		2.175.682,0 0
2.	Alat	31.443.00 0,00	1.575.000, 00	29.868.00 0,00		2.858.454 ,00	428.768,00
3.	Upah	89.540.00 0,00	29.230.00 0,00	60.310.00 0,00			
4.	Honor TPK	650.000,0 0	650.000,0 0	0			
<b>Jumlah</b>		<b>284.9 83.000,00</b>	<b>10 5.305.000 ,00</b>	<b>179.678.0 00,00</b>	<b>9.30 2.500,0 0</b>	<b>2.858.45 4,00</b>	<b>2.604.450, 00</b>
Nilai kerugian Desa yang tidak dilaksanakan pengadaannya (selisih yang tidak dilaksanakan - Pajak Daerah - Pajak PPN - Pajak PPh)							<b>164.912.59 6,00</b>

2. Bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas, maka dapat ditentukan jumlah total kerugian Desa (kerugian keuangan negara) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Kerugian Negara
1.	Perluasan/percetakan pengembangan budi daya perkebunan hortikultura dalam upaya pengembangan belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan ke masyarakat dan belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan.	Rp206.345.027,27 (dua ratus enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)
2.	Pelaksanaan pembangunan desa yakni kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan Jalan Usaha Tani pembangunan (telpord) JUT Dusun Ansang	Rp164.912.596,00 (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
<b>Total</b>		<b>Rp371.257.623,27</b> <b>(tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen)</b>

3. Bahwa Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN sudah mengetahui dan mengakui kerugian keuangan negara atas perbuatannya dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola APBDes yang dipercayakan padanya setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Landak, namun Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp371.257.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen)** dan terhadap kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN belum sama sekali mengembalikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara tersebut terjadi akibat perbuatan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN selaku Kepala Desa Ansang Tahun 2019, maka dalam hal ini Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah yang ia nikmati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepada Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN karena terbukti di persidangan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak sanggup membayar kerugian keuangan negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sudah tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian keberatan kedua dan ketiga Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain yang sudah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan-pertimbangan lain dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar serta telah sesuai menurut hukum, bahwa Terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pertimbangan hukumnya telah dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum; berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2022 Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai besarnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan selebihnya, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 242 *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Januari 2022 Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk, yang dimintakan banding, sekedar mengenai besarnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa BUHARJO als. OJO anak alm. BULIN sebesar Rp371.257.623,27 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah dua puluh tujuh sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Ansang T.A. 2019;
  2. 1 (satu) berkas Perubahan APBDes Desa Ansang T.A. 2019;
  3. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap I (20%);
  4. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap I (20%);
  5. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap II (40%);
  6. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap II (40%);
  7. 1 (satu) berkas SPP-APBDes Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak Hasil Restribusi dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 Tahap III (40%);
  8. 1(satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tahun 2019 Tahap III (40%);
  9. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Nomor 140/01/03/PEM/2018, tanggal 22 Februari 2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa Ansang;
  - 10.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 141/761/HK-2020, tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ansang dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
  - 11.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Landak  
T.A. 2019;

12.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/81.2/HK-2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Landak T.A. 2019;

13.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/329/HK-2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Landak Nomor 412.5/81.2/HK-2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Landak T.A. 2019;

14.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

15.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/510/DPMPD-D/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis I;

16.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/520/DPMPD-D/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis II;

17.2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa Ansang Nomor 140/526/DPMPD-D/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Teguran Tertulis III;

18.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0002/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 25 Maret 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap I (20%) DD Desa Ansang sebesar Rp175.862.600,00;

19.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0010/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 24 April 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran ADD dan PBH Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak dan pencairan Tahap I (2 %) ADD Desa Ansang sebesar Rp87.455.433,28;

20.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0051/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Juni 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap II (40%) DD Desa Ansang sebesar Rp351.725.200,00;

21.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0092/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 30 Juli 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap II (40%) ADD Desa Ansang sebesar Rp174.910.866,56;

22.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0306/SPM-LS/DD/PPKD tanggal 26 Nopember 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap III (40%) DD Desa Ansang sebesar Rp351.725.200,00;

23.1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 0316/SPM-LS/ADD/PPKD tanggal 3 Desember 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap III (40%) ADD Desa Ansang sebesar Rp180.551.082,56;

24.1 (satu) berkas Keputusan Bupati Landak Nomor 141/421/HK-2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;

25.1 satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Nomor 412.6/04/03/PEMB-DES/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ansang tahun 2019;

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26.4 (empat) lembar fotocopy yang telah dilegalisir rekening PT. BPD Kalimantan Barat - Kantor Cabang Nagabang (055) No. Rek. 5525301097, nama Rekening Kantor Desa Ansang;

27.1 (satu) lembar rekening koran yang bertuliskan PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Cabang Ngabang (055) daftar rincian transaksi 01/01/2019 s.d. 31/12/2019 Kantor Desa Ansang Jalan Raya Darit Bengkayang RT 000 RW 000 No. Rek. 5525301097 tanggal 25 Feb 2021;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat Tanggal 11 Februari 2022** oleh kami Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum., dan ELIK MURTOPO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** dan tanggal **14 Februari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu SAWARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

ttd

ELIK MURTOPO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAWARDI, S.H., M.H

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK